



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 1 TAHUN 2012**

**TENTANG
PEMERINTAHAN MUKIM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan diakuinya keistimewaan Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diberikan wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan Mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan kemukiman secara demokratis dan partisipatif berdasarkan sejarah dan adat yang telah berakar dalam sistem sosial budaya masyarakat Aceh secara turun temurun;
 - b. bahwa Mukim telah memiliki peranan yang sangat penting dalam perjuangan revolusi kemerdekaan Aceh pada khususnya dan bangsa serta negara Indonesia pada umumnya, sehingga perlu diperkuat eksistensinya dalam struktur pemerintahan Aceh sesuai dengan kedudukan dan kewenangan mukim sebagai pemerintahan adat yang dibentuk melalui gabungan kampung;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tujuan dan maksud tersebut dan guna melaksanakan secara efektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh perlu diatur suatu Qanun Kabupaten Aceh Singkil Tentang Pemerintahan Mukim sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh;

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Retribusi Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46343);
9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
12. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMERINTAHAN MUKIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menueurt asas otonomi dan Tugas pembentukan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
6. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukiim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
8. Harta Kekayaan Mukim adalah harta kekayaan yang dikuasai oleh mukim yang ada pada waktu pembentukan Kampong dan tidak diserahkan kepada Kampong serta sumber pendapatan lain yang sah;
9. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah mukim yang dikuasai dan diatur oleh adat.
10. Kampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuciek yang berhak menyelenggarakan urusan rumeh tangga sendiri.
11. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat-istiadat yang hidup dan berkembang didalam masyarakat kemukiman setempat yang mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
12. Musyawarah Mukim adalah permusyawaratan dan pemufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dihadiri oleh para keuchiek, lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama yang dipimpin oleh Imeum Mukim.
13. Penyelesaian Persengketaan adat mukim adalah permusyawaratan dalam proses penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa dibidang hukum adat dalam kemukiman yang dilaksanakan oleh Imeum Mukim dan Tuha Peuet Mukim.

14. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
15. Imeum Chiek adalah imam mesjid ditingkat mesjid yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat dikemukiman yang berkaitan dengan bidang agama dan pelaksanaan Syariat Islam;
16. Tuha Peuet Mukim atau nama lain adalah kelengkapan lembaga mukim yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai.
17. Tuha Lapan adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan kampung yang berfungsi membantu Imeum Mukim dan Keuchiek Kampung;
18. Keuangan Mukim adalah semua hak dan kewajiban mukim yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik mukim berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
19. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG IMEUM MUKIM DALAM STRUKTUR PEMERINTAHAN ACEH

Pasal 2

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Mukim mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Mukim;
- b. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di Mukim;
- c. Pembinaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama, dan antar umat beragama di kemukiman;
- d. Pembinaan dan fasilitasi dan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketentraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman;
- e. Penyelesaian persengketaan adat dikemukiman; dan
- f. Pengawasan pembangunan, fungsi ekologi dan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) di kemukiman.

BAB III

KEWENANGAN MUKIM

Pasal 4

- (1) Kewenangan Mukim dalam Qanun ini meliputi:
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Mukim dan ketentuan adat serta adat istiadat;
 - b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan;
 - d. Kewenangan Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan;
 - e. Kewenangan melakukan pengawasan pembangunan, fungsi ekologi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di kemukiman; dan
- (2) Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta personalia yang melaksanakan.
- (3) Setiap transaksi pemilihan hak yang terjadi dalam wilayah kemukiman harus mengetahui Imuem Mukim.

Pasal 5

Mukim dipimpin oleh seorang Imuem Mukim .

Pasal 6

Syarat-syarat menjadi Imeum Mukim :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan menjalankan syariat islam secara benar dan sungguh-sungguh;
- b. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- c. Mampu membaca Al qur'an dengan baik dan benar;
- d. Mampu menjadi imam, khatib dan membawakan khotbah dalam sholat jum'at bagi laki-laki;
- e. Mampu memandikan jenazah;
- f. Memiliki ijazah sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat;
- g. Berusia paling sedikit 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- h. Telah berkeluarga dan menjadi panutan masyarakat;
- i. Sehat jasmani dan rohani;
- j. Belakuan baik, jujur dan adil serta tegas dan arif;
- k. Berasal dan berdomisili paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut dikemukiman dan mengenal serta dikenal oleh masyarakat kemukiman yang bersangkutan;

- l. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- m. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- n. Mengetahui kondisi geografis, adat dan adat-istiadat, sosial budaya kemukiman serta dikenal secara luas oleh masyarakat kemukiman setempat;
- o. Memiliki wawasan dan keberpihakan terhadap upaya-upaya pelestarian fungsi ekologis dan sumber daya alam yang terdapat dikemukiman setempat;
- p. Berpengalaman dibidang pemerintahan, kemasyarakatan dan peradatan;
- q. Tidak terlibat dalam kepengurusan partai politik;
- r. Apabila Imuem mukim mencalonkan diri sebagai calon legislatif, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, harus non aktif dari jabatannya; dan
- s. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan, peraturan mukim setempat, peraturan gampong yang bergabung dalam kemukiman yang bersangkutan adat dan istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar adat dan adat istiadat tersebut.

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban Imuem Mukim adalah :
- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim secara demokratis, transparan, partisipatif dan akuntabel;
 - b. Membina kehidupan beragama, kerukunan beragama dan antar umat beragama serta peningkatan kualitas, pelaksanaan syariat islam dalam masyarakat;
 - c. Mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat kemukiman;
 - d. Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
 - e. Membina dan memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta memelihara kelestarian fungsi ekologi dan Sumber Daya Alam (SDA);
 - f. Memelihara ketentraman dan ketertiban serta sikap saling menghargai secara inklusif dalam masyarakat;
 - g. Menjadi hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat (community justice system) di kemukiman;
 - h. Mengajukan Rancangan Peraturan Mukim kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan menjadi Peraturan Mukim;
 - i. Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Mukim (APBM) kepada Tuha Peuet Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan melalui Peraturan Mukim menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
 - j. Mewakili Mukim yang dipimpinnya di dalam dan di luar pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum yang sah untuk mewakilinya.

- (2) Penyelesaian persengketaan dan perselisihan yang telah diselesaikan di pengadilan mukim atas persetujuan para pihak maka penyelesaian tersebut bersifat final.
- (3) Imuem Mukim sebagai hakim adat dalam penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibantu oleh perangkat Mukim dan Tuha Peuet Mukim.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Imuem Mukim wajib besikap dan bertindak adil, demokratis, tegas, arif dan bijaksana.

Pasal 9

- (1) Imuem Mukim memimpin penyelenggaraan pemerintahan mukim berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan persetujuan Tuha Peuet Mukim.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Imuem Mukim menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Musyawarah Mukim pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet Mukim.
- (3) Imuem Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Majelis Musyawarah Mukim sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, yaitu pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu diminta oleh Tuha Peuet Mukim.
- (4) Imuem Mukim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya yang berasal dari wewenang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Camat pada akhir tahun anggaran, pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati/Camat.

Pasal 10

- (1) Imuem Mukim berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Imuem Mukim yang baru;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 6; dan
 - e. Mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus-kasus yang melibatkan tanggungjawab dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh Tuha Peuet Mukim.
- (2) Dalam hal Imuem Mukim tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 8, maka ditunjuk pelaksanaan tugas (plt) atau nama lain untuk menjalankan roda pemerintahan mukim sampai terpilih mukim yang defenitif (Atas Persetujuan Tuha Peut).
- (3) Penunjukan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih oleh dan dalam Lembaga Majelis Musyawarah Mukim untuk kemudian diusulkan kepada Camat dan ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Imuem Mukim oleh Bupati.

- (4) Imuem Mukim diberikan honorarium karena jabatannya setiap bulan, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah yang diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.
- (5) Imeum Mukim berhenti dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c diberikan penghargaan oleh daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	MASA KERJA	BESAR UANG PENGHARGAAN
1	2	3
1.	0-6 bulan	1 x honorarium yang diterima setiap bulan
2.	6 bulan-12 bulan	2 x honorarium yang diterima setiap bulan
3.	1 tahun- 3 tahun	3 x honorarium yang diterima setiap bulan
4.	4 tahun- 6 tahun	4 x honorarium yang diterima setiap bulan
5.	7 tahun-9 tahun	5 x honorarium yang diterima setiap bulan
6.	10 tahun- 12 tahun	6 x honorarium yang diterima setiap bulan

- (6) Mekanisme dan prosedur pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghargaan dan fasilitas lainnya dengan Qanun Kabupaten.

Pasal 11

Untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintahan mukim, maka dibentuk kelengkapan mukim yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Mukim;
- b. Majelis Musyawarah Mukim;
- c. Majelis adat Mukim;dan
- d. Imeum Chiek.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Mukim dipimpin oleh seorang Sekretaris Mukim.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Imuem Mukim diusulkan oleh Imuem Mukim kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam struktur pemerintahan Mukim dibentuk seksi-seksi yang meliputi :
 - a. Seksi Pemerintahan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung dan pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan mukim;
 - b. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pembinaan perekonomian rakyat dan peningkatan kesejahteraan rakyat di kemukiman;dan
 - c. Seksi Pemberdayaan Perempuan, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan perempuan dan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah di kemukiman;
- (4) Jumlah struktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib mempertimbangkan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh perseratus).

- (5) Pedoman susunan organisasi dan tata kerja Mukim dan sekretariat mukim diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Honorarium bagi sekretaris mukim, pimpinan dan staf dalam struktur pemerintahan mukim dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Majelis Musyawarah Mukim berfungsi sebagai badan musyawarah guna memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada imeum mukim dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan mukim, pelestarian adat beserta adat-istiadat, peningkatan kualitas pelaksanaan syariat islam, pengawasan fungsi ekologi dan sumber daya alam (SDA), perokonian dan peningkatan kesejahteraan rakyat, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan aceh dan pemberdayaan perempuan dalam wilayah kemukiman.
- (2) Majelis Musyawarah Mukim terdiri dari :
 - a. Imeum Chieck;
 - b. Para Keuchiek;
 - c. Sekretaris Mukim; dan
 - d. Para Pemimpin Lembaga Adat yang ada di Kemukiman.
- (3) Majelis Musyawarah Mukim dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota musyawarah mukim.
- (4) Majelis Musyawarah Mukim mengadakan pertemuan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Masa Majelis Musyawarah mukim selama 5 (lima) tahun.

Pasal 14

- (1) Penyelesaian persengketaan adat mukim dipimpin oleh imeum mukim dan dibantu oleh Sekrtetaris Mukim bersama dengan seluruh anggota Tuha Peuet.
- (2) Proses penyelesaian persengketaan adat dilakukan atas usul imeum mukim guna menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan persoalan adat dan adat-istiadat.
- (3) Penyelesaian persengketaan adat mukim berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memeberikan putusan-putusan adat dan terhadap peselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian secara adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan putusan-putusan persengketaan adat yang bersangkutan.
- (4) Penyelesaian pesengketaan adat ditigkat kemukiman sebagai mana dimaksud dalm ayat (1) harus diselesaikan terlebih dahulu oleh imeum mukim sebelum diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Putusan-putusan adat dari penyelesaian persengketaan adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bersifat final dan menjadi pedoman bagi para keuciek dalam menjalankan pemerintahan kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Imeum chiek diangkat dan dibehentikan oleh imeum mukim berdasarkan usulan imeum chiek kampung melalui kesepakatan Majelis Musyawarah Mukim.

Pasal 16

- (1) Imeum chiek mempunyai tugas :
 - a. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran masjid; dan
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Imeum chiek dapat diberikan honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN DAN PENGGABUNGAN MUKIM

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan aceh dan pemberdayaan perempuan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pengewasan fungsi ekologi dan SDA dimungkinkan untuk dilakukan pembentukan, pemekaran dan penggabungan mukim.
- (2) Tata cara pembentukan, pemekaran dan penggabungan mukim diatur lebih lanjut dengan qanun kabupaten.
- (3) Substansi materi yang perlu diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain :
 - a. Penegasan mengenai pengertian pembentukan mukim, yang diartikan pembentukan mukim diluar mukim yang sudah ada, pembentukan baru akibat dari pemekaran dan penggabungan;
 - b. Pembentukan mukim antara lain memperhatikan persyaratan jumlah pendudukan, luas wilayah, jumlah kampung, kondisi sosial budaya, kondisi ketentraman dan ketertiban, potensi ekonomi dan sumber daya alam, sarana dan prasarana pemerintah;
 - c. Penegasan mengenai wilayah mukim dalam setiap pembentukan wilayah mukim;
 - d. Mekanisme pelaksanaan pembentukan, pemekaran dan atau penggabungan mukim, mulai dari usul imeum mukim, melalui camat kepada Bupati atas prakarsa masyarakat;
 - e. Pembagian wilayah mukim; dan
 - f. Perincian tentang kewenangan mukim.

Pasal 18

Perubahan batas mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah mukim dari mukim-mukim yang berbatasan dan perubahan batas mukim diatur dengan Qanun Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Pusat pemerintahan mukim berkedudukan disalah satu kampung yang dipandang strategis yang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pelaksanaan keistimewaan aceh, pengawasan fungsi ekologi dan sumber daya alam (SDA) dan peningkatan pelayanan pemerintahan mukim kepada rakyat kemukiman.
- (2) Pusat pemerintahan mukim sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati atas usulan dari gabungan kampung dalam kemukiman setempat.

BAB V

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN MUKIM

Pasal 20

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan mukim disusun rencana pemerintahan mukim jangka panjang, rencana pemerintahan mukim jangka menengah dan rencana pemerintahan mukim jangka pendek sebagai satu kesatuan sistem perencanaan kabupaten dalam struktur Pemerintahan Aceh.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara demokratis dan partisipatif oleh pemerintahan mukim sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan gabungan kampung dan kemukiman setempat, lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan mukim serta masyarakat setempat.
- (4) Perencanaan disusun dengan pendekatan kinerja disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas pemerintahan mukim serta diselaraskan dengan sistem perencanaan pemerintahan aceh secara keseluruhan.
- (5) Pemerintahan kabupaten dan kecamatan wajib melakukan supevisi dan memfasilitasi saran dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengefektifkan pelaksanaan perencanaan pemerintahan mukim sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan kabupaten.
- (6) Substansi, mekanisme dan tatacara penyusunan perencanaan diatur lebih lanjut melalui qanun kabupaten berpedoman pada qanun kabupaten yang mengatur sistem perencanaan.
- (7) Pengaturan sebagaimana diimaksud ayat(6) memuat materi antara alain ;
 - a. Ruang lingkup wewenang dan materi perencanaan mukim;
 - b. Kedudukan perencanaan mukim dalam sistem perencanaan kabupaten;
 - c. Prosedur dan mekanisme penyusunan perencanaan;
 - d. Mekanisme pelibatan rakyat dalam perencanaan mukim;dan
 - e. Monitoring dan evaluasi dalam tindaklanjut perencanaan mukim.

BAB VI

HARTA KEKAYAAN, PENDAPATAN MUKIM DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA MUKIM (APBM)

Pasal 21

- (1) Harta kekayaan mukim adalah harta yang telah ada, atau yang kemudian dikuasai mukim berupa hutan, tanah, batang air, kuala, danau, laut, gunung, rawa, dan lain-lain yang menjadi ulayat mukim sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jenis jumlah kekayaan mukim harus diinventarisasikan dan didaftarkan serta pemanfaatannya diatur oleh Bupati berdasarkan atas kesepakatan musyawarah mukim.
- (3) Pengawasan terhadap harta kekayaan mukim dilakukan oleh tuha peuet mukim.
- (4) Pendapatan yang bersumber dari harta kekayaan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibagi secara proporsional antara mukim dan kampung didasarkan atas prinsip keseimbangan kemampuan antar kampung dengan tujuan pemerataan kemampuan antar kampung dalam kemukiman.
- (5) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan atas dasar kesepakatan antar mukim dan kampung serta gabungan kampung dalam kemukiman setempat dan diatur melalui peraturan mukim, yaitu :
 - a. Pendapatan mukim terdiri dari ;
 1. Pendapatan sendiri yang diperoleh dari hasil kekayaan mukim;
 2. Hasil-hasil dari tanah meusara yang dikuasai mukim;
 3. Prosentasi tertentu APBK kabupaten yang dialokasikan kepada mukim;
 4. Uang adat;dan
 5. Bantuan dan sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
 - b. Pendapatan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja mukim (APBM) yang disusun oleh imeum mukim dengan persetujuan tuha peut mukim;dan
 - c. Besarnya alokasi anggaran dari APBK sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan qanun kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 22

- (1) Pendapatan mukim sebagaimana dimaksud pada pasal 21, dipergunakan untuk kepentingan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh, perlindungan fungsi ekologi dan sumber daya alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kemukiman.
- (2) Tata cara pengelolaan dan penggunaan pendapatan mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam musyawarah mukim serta dituangkan dalam peraturan mukim.

Pasal 23

- (1) Sumber pendapatan mukim yang sudah dimiliki dan dikelola oleh mukim tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh pemerintah yang lebih tinggi.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diatur melalui Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat materi antara lain:
 - a. Jenis- jenis pendapatan asli mukim sesuai dengan potensi dan kondisi setempat;
 - b. Jenis-jenis kekayaan mukim;
 - c. Pengurusan dan pengembangan sumber pendapatan mukim;dan
 - d. Pengawasan terhadap sumber pendapatan mukim.
- (4) Sumber pendapatan mukim dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja mukim.
- (5) Anggaran pendapatan mukim terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- (6) Anggaran pendapatan dan belanja mukim disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan mukim.
- (7) Pemerintah kabupaten menyusun pedoman yang dipergunakan oleh pemerintah mukim untuk menyusun rencana kerja pemerintah mukim dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan mukim untuk mensejahterakan dan memberdayakan rakyat mukim.
- (8) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan mukim tentang anggaran pendapatan dan belanja mukim.
- (9) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan mukim tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim.

Pasal 24

- (1) Sumber pendapatan kabupaten yang ada diwilayah mukim baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh pemerintah kabupaten tidak boleh ada pungutan tambahan oleh mukim.
- (2) Pemerintah kabupaten wajib memberikan bagian atas sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada mukim dengan pembagian secara proporsional layak dan adil yang diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Imeum mukim menyampaikan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja mukim tahun berikutnya sejalan dengan rencana kerja pemerintah mukim sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja mukim kepada tuha peuet mukim selambat-lambatnya pertengahan bulan juni tahun berjalan.
- (2) Tuha peuet mukim membahas kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja mukim dalm musyawarah tuha peuet mukim.

- (3) Berdasarkan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja mukim yang telah disepakati bersama dengan tuha peuet mukim, keuchiek bersama dengan tuha peuet mukim membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap unsur perangkat mukim.
- (4) Keuangan mukim dikelola secara tertib taat pada norma hukum efisien ekonomis, efektif transparan berorientasi hasil, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (5) Anggaran pendapatan dan belanja mukim, Perubahan anggaran pendapatan dan belanja mukim dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja mukim tiap tahun diatur melalui peraturan mukim.
- (6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban mukim dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja mukim
- (7) Surplus penerimaan mukim dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran mukim tahun anggaran berikutnya.
- (8) Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (9) Dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja mukim, pimpinan setiap unsur perangkat mukim selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran unsur perangkat mukim.
- (10) Rencana kerja unsur perangkat mukim disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai (performance budgeting).
- (11) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai prakiraan (estimasi) belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang telah disusun.
- (12) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada tuha peuet mukim untuk dibahas dalam musyawarah tuha peuet dengan melibatkan unsur rakyat mukim secara langsung.
- (13) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada imeum mukim sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (APBM).
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran setiap unsur setiap perangkat mukim diatur dengan peraturan mukim.

Pasal 26

- (1) Menjelang tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman tentang penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (APBM) kepada pemerintah mukim dan tuha peuet mukim.
- (2) Pemerintah mukim mengajukan rancangan peraturan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (APBM), disertai penjelasan atau dokumen-dokumen pendukungnya kepada tuha peuet mukim pada minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya.
- (3) Pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (APBM) dilakukan sesuai dengan qanun yang mengatur susunan dan kedudukan tuha peuet mukim.

- (4) Tuha peuet mukim dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan peraturan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (APBM).
- (5) Pengambilan keputusan oleh tuha peuet mukim mengenai rancangan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (APBM) dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (6) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (APBM) yang disetujui terinci sampai dengan satuan perangkat dan kelembagaan mukim, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.
- (7) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (APBM) sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur saetiap tahun anggaran dengan peraturan mukim selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diundangkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK).
- (8) Apabila tuha peuet mukim tidak menyetujui racangan peraturan mukim sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan pemerintah mukim dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (APBM) tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 27

- (1) Setelah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (APBM) diatur dalam peraturan mukim, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan peraturan imeum mukim.
- (2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendahara imeum mukim yang diangkat dan diberhentikan imeum mukim dengan persetujuan tuha peuet mukim.
- (3) Imeum mukim menyusun laporan realisasi semester pertama Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (APBM) dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada tuha peuet mukim selambat-lambatnya pada akhir juli tahun anggaran bersangkutan untuk dibahas bersama antara keuchiek dan tuha peuet mukim.
- (5) Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (APBM) dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama antara keuchik dan tuha peuet mukim dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (APBM) tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
 - a. Perkembangan kebutuhan sosial ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi yyang digunakan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (APBM);
 - b. Perubahan pokok-pokok kebijakan keuangan mukim;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar satuan perangkat dan kelembagaan mukim, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
 - d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

- (6) Dalam keadaan darurat dan/atau dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pemerintah mukim dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBM dan/atau disampaikan dalam lampiran realisasi anggaran yang bersumber dari APBK
- (7) Imeum mukim mengajukan rancangan peraturan imeum mukim tentang perubahan APBM tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan alasan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan tuha peuet mukim sebelum tahun anggaran berakhir

Pasal 28

- (1) Imeum mukim menyampaikan rancangan peraturan tentang pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (APBM) kepada tuha peut mukim berupa laporan keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Keuangan mukim yang bersumber dari alokasi anggaran pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten selain dipertanggung jawabkan kepada tuha peut mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) juga harus dipertanggung jawabkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat memfasilitasi penyusunan sistem analisis kinerja dalam pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintah mukim.
- (4) Laporan keuangan dimaksud sekurang kurangnya meliputi laporan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (APBM), Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan badan usaha yg dikelola oleh mukim serta lembaga-lembaga lainnya.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (APBM) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) memuat materi antara lain :
 - a. Tata cara dan mekanisme penyusunan anggaran;
 - b. Tata kelola keuangan yang mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dibidang keuangan negara dan perbendaharaan negara;
 - c. Persyaratan pengangkatan bendaharawan mukim;
 - d. Tata cara pembahasan anggaran dan penetapan anggaran;
 - e. Tata cara perubahan anggaran sebagai pelaksanaan teknis dari qanun ini;
 - f. Tata cara perhitungan anggaran;
 - g. Mekanisme dan bentuk pertanggung jawaban keuangan ;
 - h. Sistem analisis kinerja pengelolaan anggaran;
 - i. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran oleh tuha puet sebagai pelaksanaan teknis dari qanun ini;dan
 - j. Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

BAB VII
TUHA PEUT MUKIM

Pasal 29

- (1) Unsur-unsur Tuha Peut Mukim terdiri dari:
 - a. Unsur ulama gampong;
 - b. Tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan;
 - c. Pemuka adat; dan
 - d. Cerdik pandai/cendikiawan.
- (2) Jumlah anggota tuha peut mukim berjumlah ganjil dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 13 (tigabelas) orang yang ditentukan berdasarkan jumlah gabungan (federasi) gampong sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya pada kemukiman setempat.
- (3) Dalam penyusunan keanggotaan tuha peut mukim paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari anggota tuha peut mukim harus berasal dari kaum perempuan.
- (4) Masa jabatan anggota tuha peut mukim adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Pimpinan tuha peut mukim diberikan uang jabatan, honorarium sebesar paling sedikit sama dengan upah minimum regional dan uang sidang.
- (6) Anggota tuha peut mukim dapat diberikan honorarium sebesar paling sedikit sama dengan upah minimum regional dan uang sidang.
- (7) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran untuk keperluan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan (6) yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (APBM).
- (8) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diatur lebih lanjut dalam qanun kabupaten.

Pasal 30

- (1) Tuha peuet dibentuk melalui musyawarah mukim.
- (2) Pengesahan dan pengangkatan tuha peuet dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Tuha peuet sebagai badan permusyawaratan mukim, merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim.
- (2) Tuha peuet berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari pemerintah mukim dalam penyelenggaraan pemerintahan mukim.

Pasal 32

- (1) Tuha peuet mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam dan adat beserta adat istiadat dalam masyarakat;
 - b. Meningkatkan kualitas hidup beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
 - c. Memlihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas manfaat sesuai dengan syariat islam;

- d. Melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan atas pengundangan imeum mukim terhadap peraturan mukim;
 - e. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (APBM) sebelum diundangkan menjadi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Mukim (APBM);
 - f. Melaksanakan fungsi pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan mukim, pelaksanaan peraturan serta kebijakan dari mukim;
 - g. Melaksanakan fungsi pengawasan ekologi dan pengolahan Sumber Daya Alam dalam kemukiman;
 - h. Menampung dan menyalurkan aspirasi mukim kepada pemerintah mukim; dan
 - i. Mengawasi pemerintahan mukim.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut melalui peraturan tata tertib dengan memperhatikan pedoman umum yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pimpinan tuha peuet dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota tuha peuet.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota yang tertua dibantu anggota yang termuda usianya.

BAB VIII

PERATURAN MUKIM

Pasal 34

- (1) Peraturan mukim dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
 - a. Kejelasan tujuan;
 - b. Kelembagaan dan organ pembentuk yang tepat;
 - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. Dapat dilaksanakan;
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. Kejelasan rumusan; dan
 - g. Keterbukaan.
- (2) Materi muatan peraturan mukim mengandung asas-asas :
 - a. Pengayoman;
 - b. Kemanusiaan;
 - c. Kabengsaan;
 - d. Kekeluargaan;
 - e. Kanusantara;
 - f. Bhineka Tunggal Ika;
 - g. Keadilan;

- h. Kesetaraan;
 - i. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - j. Ketertiban dan kepastian hukum; dan
 - k. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
- (3) Selain azas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), peraturan mukim dapat memuat azas lain sesuai dengan substansi peraturan mukim yang bersangkutan.
 - (4) Pemerintah mukim wajib memberdayakan masyarakat dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan mukim.
 - (5) Persiapan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan mukim berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Materi muatan peraturan mukim berisi materi yang diperintahkan oleh qanun Aceh dan qanun kabupaten sesuai dengan wewenang yang dimiliki dalam struktur Pemerintahan Aceh.

Pasal 35

- (1) Rancangan Peraturan Mukim dapat berasal dari mukim atau dari keuchiek.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang keuchik atau mukim menyampaikan rancangan peraturan mukim mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan mukim yang disampaikan oleh mukim, sedangkan rancangan yang berasal dari keuchik digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Dalam pembahasan terhadap rancangan peraturan mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengadakan sidang/musyawarah yang harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (4) Putusan dalam sidang/musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diambil dengan persetujuan paling sedikit 50% (lima puluh per saratus) ditambah 1 (satu) suara dari anggota yang hadir.
- (5) Peraturan mukim yang telah disetujui bersama ditandatangani oleh imeum mukim pimpinan tuha peuet.
- (6) Peraturan mukim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disampaikan kepada camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui bersama.
- (7) Camat harus sudah mengesahkan peraturan mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (8) Pengundangan untuk syarat formal mengikatnya peraturan mukim yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilaksanakan melalui lembaran mukim oleh sekretaris mukim.
- (9) Sekertris mukim wajib menyebarluaskan peraturan mukim kepada masyarakat seluas-luasnya melalui media informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai peraturan mukim diatur melalui Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain :
 - a. Bentuk Peraturan Mukim;
 - b. Materi Muatan Peraturan Mukim;
 - c. Mekanisme dan Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Mukim;
 - d. Mekanisme dan Tata Cara Pembahasan Rancangan Peraturan Mukim;
 - e. Ketentuan Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan Mukim; dan
 - f. Tata Cara Penyebarluasan Peraturan Mukim oleh Sekretaris Mukim.

BAB IX

KERJASAMA ANTAR MUKIM

Pasal 37

- (1) Beberapa pemerintah mukim dapat mengadakan kerjasama yang diatur dengan peraturan bersama antar mukim dengan Persetujuan Bupati.
- (2) Guna melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk badan kerjasama.
- (3) Kerjasama yang memberikan beban kepada masyarakat harus terlebih dahulu dibahas bersama dan dimintakan persetujuan dari majelis musyawarah mukim.
- (4) Perselisihan antar mukim dalam satu kecamatan yang berbeda diselesaikan oleh Camat
- (5) Perselisihan antar mukim dalam wilayah kecamatan yang berbeda diselesaikan oleh Bupati
- (6) Apabila mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mengajukan banding kepada bupati yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Camat
- (7) Apabila mukim tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat mengajukan banding kepada kepala pemerintahan aceh yang putusannya bersifat final dan mengikat setelah menempuh upaya keberatan kepada Bupati.

Pasal 38

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerjasama antar mukim diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain :
- a. Tata Cara Mengadakan Kerjasama Antar Mukim;
 - b. Bentuk Kerjasama Antar Mukim;
 - c. Objek Kerjasama;
 - d. Materi Muatan Peraturan Bersama Antar Mukim;
 - e. Biaya Pelaksanaan Kerjasama; dan
 - f. Penyelesaian Perselisihan Yang Terjadi Akibat Kerjasama.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan wajib melaksanakan supervisi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan mukim.
- (2) Kegiatan memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan mukim melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung sepenuhnya kinerja pemerintahan mukim.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Mukim yang ada sekarang dinyatakan sebagai Mukim untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 qanun ini.

Pasal 41

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Mukim tetap seperti semula sampai diadakan penyusunan menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Qanun ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 13 Juli 2012

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 16 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



M. YA'KUB KS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2012 NOMOR 01.